

JURNAL
EKSISTENSI HAK ULAYAT ATAS TANAH SUKU DAYAK TUNJUNG
BENUAQ DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1960JUNCTOPMNA/KBPN NOMOR 5 TAHUN 1999



Disusun oleh :

LIA AGNESIA DELUSIUS

NPM : 100510364

Progam Studi : Ilmu Hukum

Progam Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

EKSISTENSI HAK ULAYAT ATAS TANAH SUKU DAYAK TUNJUNG
BENUAQ DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1960 JUNCTO PMNA/KBPN NOMOR 5 TAHUN 1999



Telah Disetujui

Dosen Pembimbing I

Tanggal

26 Januari 2015

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

[Signature]

Dosen Pembimbing II

Tanggal

26 Januari 2015

Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

[Signature]

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.

**EKSISTENSI HAK ULAYAT ATAS TANAH
SUKU DAYAK TUNJUNG BENUAQ
DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
JUNCTO PMNA/KBPN NOMOR 5 TAHUN 1999**

Lia Agnesia Delusius, V. Hari Supriyanto, Maria Hutapea

Progam Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

There was dualistic between Law Number 5 in 1960 and Land Reform perpeption, before after colonialism. The Dutch Government refused ‘*Hak Ulayat*’ as norm law officially, even if ‘*Hak Ulayat*’ is still submit in cuntomary citizen in West Kutai , East Borneo According to article Number 3 Law Number 5 in 1960 (Basic Agrarian Law) customary people and ‘*Hak Ulayat*’ regulation was in their authority. According to history, ‘*Hak Ulayat*’ is bearing a resemblance tp nationality and 1999, government interest. Based on the background of the problem as stated before, this legal writing is try to give explanation about ‘*The existence Hak Ulayat For dayak Tunjung Benuaq in West Kutai, East Borneo*’ study case Number 5 in 1960 Juncto PMNA/KBPPN Number 5 in 1999.

The type of this research was empirical legal research. The method of analysis used in this research was qualitative analysis. The result of this research shows that the excitance of Customary Law Indogeneous people from East Borneoin West Kutai has fulfilled three criterianof excitance of Customary Law based on article 2

paragraph (1) and (2) agrarian state ministerial/head of national lands institution regulation number 5 of, i.e. the existence of Customary Law there is have a custom legal society, region, and also the relationship of custom legal society relationship to its region.

It is saying that '*Hak Ulayat*' already plead guilty to solve some problems. It can be concluded that '*Hak Ulayat*' Norm Law dayak Tunjung Benuaq still exist until present and also stated in article 2 PMNA/KBPN Number 5 in 1999 and the existence of customary Law that is the part of community land right based on article 5 paragraph (1) and (2) agrarian state ministerial/head nation institution regulation number 5 of 1999. Thus is not been actualize or did not well applied

Keywords: Hak Ulayat (Customary Law), Suku dayak Tunjung Benuaq (is indigeneous people from East Borneo).

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dan suatu unsur yang utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Sebelum berlakunya UUPA, Hukum Tanah Indonesia bersifat dualistis yaitu selain diakui berlakunya Hukum Tanah Adat yang bersumber pada Hukum Adat, diakui pula peraturan-peraturan

mengenai tanah yang didasarkan pada Hukum Barat.¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 kemakmuran rakyat menjadi tujuan utama dalam penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya khususnya tanah.

Sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka bumi, air dan kekayaan alam diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Salah satu tujuan pokok dibentuknya UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.²

Berdasarkan UUPA maka di bentuk PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, peraturan ini dibentuk dikarenakan banyak sekali terjadi permasalahan tentang Hak Ulayat (tanah ulayat dan batas-batas) serta keberadaan dari Hak Ulayat tersebut. Dalam menentuka keberadaan Hak Ulayat ada atau tidak di tentukan di dalam Pasal 2 ayat (2) “apabila masih terdapat sekelompok orang yang terikat pada tatanan Hukum Adatnya, terdapat tanah ulayat yang menjadi lingkungan hidup para warganya untuk mengambil keperluan hidup

¹ Adrian Sutedi, 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, hlm. 29.

sehari-hari dan terdapat tatanan Hukum Adat mengenai pengurusan, penguasaan, penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum yang disertai dengan melakukan penelitian dan penentuan masih adanya Hak Ulayat berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Jadi, selama Hak Ulayat masih ada dan di tandai dengan masih terdapat sekelompok orang, terdapat tanah ulayat, dan masih terdapat tatanan Hukum Adat , yang kemudian akan menjadi dasar untuk meneliti apakah Hak Ulayat yang di miliki oleh sekelompok pesrsekutuan Hukum Adat terlaksana atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam melakukan penelitian ataupun pendataan sebagaimana diatur didalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMNA.KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Pemerintah Daerah melakukan penelitian ataupun pendataan dengan mengikutsertakan para pakar Hukum Adat dan juga masyarakat Hukum Adat beserta instansi-instansi yang terkait dan lembaga-lembaga yang mengelola sumber daya alam, lalu setelah dilakukakannya penelitian ataupun pendataan maka akan dituangkan di dalam peta Pendaftaran Tanah, dan apabila memungkinkan dibubuhkan tanda kartografi dan mencatatnya didalam daftar tanah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Suku Dayak Yunjung Benuaq di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan berlakunya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999?.

PEMBAHASAN

1. Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat sebelum berlakunya UUPA

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai akibat politik Pemerintah Hindia Belanda, Hukum Pertanahan yang berlaku di Indonesia bersifat dualistis. Akibat dari hukum yang bersifat dualistis tersebut timbul berbagai kelembagaan hak atas tanah yang bersumber pada hukum barat seperti *hak eigendom*, *hak erfpacht*, *hak opstal* dan hak kelembagaan hak atas tanah yang bersumber pada Hukum Adat seperti Hak Milik adat dan Hak Ulayat. Penguasaan dan penggunaan tanah ulayat dapat dilakukan secara individual maupun secara bersama-sama. Tanah yang dikuasai diperuntukan baik bagi pemenuhan kebutuhan pribadi maupun keluarganya bukan untuk kelompok. Kebutuhan kelompok dipenuhi dengan penggunaan sebagian tanah bersama kelompok dibawah pimpinan kepala adat. Tanah wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan. Dengan demikian Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat:

- a. Mengandung hak kepemilikan bersama atas tanah bersama, termasuk dalam bidang Hukum Perdata
- b. Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur, memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya, termasuk dalam bidang Hukum Publik

Hak Ulayat dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak dari persekutuan atas tanah yang dialami sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat Hukum Adat itu sendiri atau kepala adat. Wilayah kekuasaan masyarakat Hukum Adat merupakan milik masyarakat Hukum Adat yang pada dasarnya bersifat tetap bahwa perpindahan Hak Milik atas tanah wilayah tidak diperbolehkan. Hak Ulayat juga dipengaruhi oleh kekuasaan kerajaan-kerajaan dan kekuasaan raja dan Pemerintah Belanda. Pengaruh-pengaruh ini menurut sifatnya ada yang menguntungkan pada umumnya berwujud perlindungan Hak Ulayat. Pengaruh yang merugikan berwujud pembatasan, dimana tindakan-tindakan raja dan Pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan masyarakat Hukum Adat untuk menggunakan tanah wilayah seintensif-intensifnya dan menanam tanah-tanah dan tumbuhan yang dibutuhkan oleh raja saja. Tanah ulayat yang merupakan bagian dari objek Hak Ulayat dikenal dengan beberapa istilah sesuai dengan penggunaan dan pemanfaatannya seperti pertuanan (Ambon : tanah wilayah sebagai kepunyaan, panyampeto (Kalimantan: sebagai tempat yang memberi makan, pewatasan (Kalimantan: sebagai daerah yang dibatasi), (Jawa: wewengkon, (Bali: prabumian atau, sebagai tanah yang terlarang bagi orang lain (totabuan – Bolaang Mongondouw). Akhirnya dijumpai juga istilah-istilah: Torluk (Angkola), limpo (Sulawesi Selatan), muru (Buru), payar (Bali), paer (Lombok). Beberapa hal untuk menentukan masih adanya Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat

melalui proses alamiah yaitu dengan menjadi kuatnya hak-hak perseorangan dalam masyarakat Hukum Adat.³

- 1) Masih adanya sekelompok orang sebagai warga suatu persekutuan Hukum Adat tertentu yang dinamakan masyarakat Hukum Adat
- 2) Masih ada wilayah yang merupakan Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat tersebut, yang disadari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya.
- 3) Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataan diakui oleh para warga masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari untuk mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah bersama tersebut.⁴

Jadi masih adanya Hak Ulayat ditunjukkan dengan adanya sekelompok orang sebagai warga suatu persekutuan Hukum Adat tertentu, adanya wilayah yang merupakan Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat dan masih adanya penguasa adat yang diakui oleh para masyarakat Hukum Adat untuk mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah bersama tersebut.

2. Tinjauan Tentang Hak Ulayat setelah berlakunya UUPA

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang berlaku tanggal 24 September 1960 yang diundangkan didalam lembaran Negara RI Nomor 104 Tahun 1960, mengenai kedudukan Hak Ulayat yang diatur langsung pasal 3 UUPA,

³Soerjono Wignjodipoero, 1984, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 198.

⁴Boedi Harsono, 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 60.

dapat disimpulkan bahwa pengakuan Hak Ulayat dibatasi pada dua hal yaitu berkenaan dengan eksistensi dan pelaksanaannya. Hak Ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, serta sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa.

Setelah berlakunya UUPA Hak Ulayat diatur didalam Pasal 3 UUPA ditentukan bahwa "Pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain lebih tinggi". Sejak adanya PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoaman penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang melatarbelakangi dibentuknya PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 adalah dikarenakan banyak terdapat permasalahan yang menyangkut tentang Hak Ulayat khususnya mengenai batas-batas tanah ulayat dan hubungan hukum antara masyarakat Hukum Adat dengan Hak Ulayat. Pengertian dari Hak Ulayat di atur didalam Pasal 1 butir 1 dikatakan bahwa "ditentukan bahwa Hak Ulayat dan yang serupa dengan itu dari masyarakat Hukum Adat, (untuk selanjutnya disebut Hak Ulayat) adalah kewenangan yang menurut Hukum Adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk mengambil manfaat dari sumber alam, termasuk tanah, dalam wilayah tertentu, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah

dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat Hukum Adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat pelaksanaan Hak Ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada yaitu apabila masih terdapat sekelompok orang yang terikat pada tatanan Hukum Adatnya, terdapat tanah ulayat yang menjadi lingkungan hidup para warganya untuk mengambil keperluan hidup sehari-hari dan terdapat tatanan Hukum Adat mengenai pengurusan, penguasaan, penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum yang disertai dengan melakukan penelitian dan penentuan masih adanya Hak Ulayat berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Jadi, selama Hak Ulayat masih ada dan di tandai dengan masih terdapat sekelompok orang, terdapat tanah ulayat, dan masih terdapat tatanan Hukum Adat, yang kemudian akan menjadi dasar untuk meneliti apakah Hak Ulayat yang di miliki oleh sekelompok perssekutuan Hukum Adat terlaksana atau tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMNA/ KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menentukan bahwa:

(1) Penelitian dan penentuan masih adanya Hak Ulayat sebagaimana dimaksud didalam pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan pakar Hukum Adat, masyarakat Hukum Adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam;

(2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat Hukum Adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

Penelitian dan penentuan mengenai masih adanya Hak Ulayat akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan para tetua adat, pakar Hukum Adat, lembaga swadaya masyarakat dan instansi-instansi yang bertanggung jawab mengenai sumber daya alam. Selanjutnya hasil penelitian akan dimasukkan ke dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan mencantumkan suatu tanda kartografi apabila memungkinkan menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam buku tanah. Menurut Boedi Harsono, Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat Hukum Adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Subyek dari Hak Ulayat adalah masyarakat Hukum Adat, baik yang bersifat territorial (warganya tinggal di wilayah yang sama) maupun yang bersifat genealogic (warganya terikat dengan hubungan darah) dan Hak Ulayat itu di atur didalam Pasal 3 UUPA. Pasal 6 PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa “ ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan daerah yang bersangkutan”. Pelaksanaan Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat diatur sesuai dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Keberadaan Hak Ulayat berdasarkan Pasal 2 (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi kriteria ada atau tidaknya Haku Ulayat, dan di Kabupaten Kutai Barat kriteria kriteria tersebut sudah terlaksana ataupun sudah sesuai di lihat dari:

- a. Adanya Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Tunjung Benuaq, dimana di Kabupaten Kutai Barat diketahui ada beberapa suku Dayak yaitu Tunjung, Benuaq, Bahau, dan Kenyah.
- b. Adanya tanah ulayat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanah ulayat digunakan untuk menanam tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon besara yang menghasilkan buah sehingga bias dinikmati bersama oleh para masyarakat Hukum Adat, pohon yang di maksud adalah pohon durian, pohon langsung, dan pohon kapul. Serta ada juga penggunaan tanah ulayat di luar dari masyarakat Hukum Adat yaitu seperti kegiatan pertambangan, pertanian dan kegiatan upacara-upacara adat oleh masyarakat Suku Dayak Tunjung Benuaq
- c. Adanya hubungan hukum antara masyarakat Hukum Adat Suku dayak Tunjung Benuaq dengan tanah ukayat dalam hal penggunaan, penguasaan, dan pengurusan tanah ulayat yang dimiiki oleh persekutuan tersebut.

Hal ini telah sesuai dengan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 2 (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 itentukan bahwa harus dilakukan penelitian tentang keberadaan Hak Ulayat (tanah ulayat) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan mengikutsertakan para pakar Hukum adat dan masyarakat Hukum Adat dan instansi-instansi yang terkait di Kabupaten Kutai Barat belum terlaksana sebagaimana mestinya seperti dikatakan didalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dikarenakan banyak factor yang menjadi ataupun dituangkan didalam peta, dan juga yang menjadi hambatan untuk belum dilakukanya pendataan ataupun penelitian tentang keberadaan Hak Ulayat di Kabupaten Kutai Barat adalah karena kurangnya perhatian atau gagasan yang mengarah kepada perlunya dilakukan penentuan dan penelitian tentang keberadaan Hak Ulayat (tanah ulayat) Suku Dayak Tunjung Benuaq.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 60.
- Soerjono Wignjodipoero, 1984, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 198.

